



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI MAESAROH alias QUEEN binti DEDE SAEFUDIN;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 29 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai Kartu Tanda Penduduk di Lingkungan Babakan Situ RT 03 RW 14 Desa Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat; Domisili di Jalan Sri Rahayu I Cluster Gardenia Nomor B1 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;

Hal 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Esa Caesar Farandi Angesti, S.H., Iwan Siswanto Priyadi, S.H., Gancang Zidan Agung Sandhika, S.H. dan Obi Suharjono, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, pada "ESA CAESAR FARANDI, S.H. & REKAN" beralamat di Karangnanas RT 03 RW 07 Kelurahan Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 5 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" yang melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk iphone 13 warna biru dengan simcard TRI dengan nomor wa 08953107598;
 - 10 (Sepuluh) Kantong Plastik masing masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/Paket Plastik Klip Isi sabu yang masing masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan dililit dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) Pack Pampers merk Moko moko;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang di lakban warna merah bertuliskan "Kepada: Bpk Awaludin, tujuan Cilacap, HP 08956246464 (diambil di agen efisiensi cilacap) Firdaus/085363374334.

- 1 (satu) Unit HP redmi warna hijau dengan simcard telkomsel nomor whatsapp : 081283391968;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-70/Cilac/Enz.2/08/2024;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon untuk mempertimbangkan sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa serta mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-70/Cilac/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN binti DEDE SAEFUDIN, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2024, bertempat Garasi Bus efisiensi alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Rt. 003 Rw. 012, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang

Hal 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jl. Sri Rahayu I Cluster Gardenia No. B1 Kel. Karanglesem Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, dihubungi oleh teman terdakwa yang menyampaikan bahwa orang yang disebut terdakwa dan temannya dengan sebutan "BOS" (DPO) meminta untuk dipesankan GO SEND mengambil paket yang diduga sabu di garasi Efisiensi di Cilacap. Kemudian terdakwa menyanggupi permintaan "BOS" (DPO) tersebut dengan dalih agar terdakwa mendapatkan imbalan karena terdakwa masih mempunyai hutang kepada "BOS" (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian sabu sebelumnya.
- Selanjutnya terdakwa mencoba untuk memesan GO SEND namun selalu gagal akhirnya terdakwa meminta sdr. DONAL DWI SAPTO yang berprofesi sebagai sopir Grab yang pernah mengantarkan terdakwa untuk mengambil paket di Garasi Efisiensi Cilacap sebelum jam 18.00 WIB karena dikhawatirkan loket pengambilan paket tersebut akan segera tutup. Kemudian terdakwa membayar DP ongkos Grab tersebut sebesar Rp.100.000,- yang sisanya akan dibayarkan setelah paket tersebut sampai di Purwokerto. Bahwa saat itu terdakwa tidak pernah memberitahu kepada sdr. DONAL DWI SAPTO mengenai isi paket yang akan diambilnya, hanya memberitahu nomor resi dan bentuk paket melalui foto yang dikirimkan terdakwa ke WA sdr. DONAL DWI SAPTO tersebut. Sekitar pukul 17.40 WIB sdr. DONAL DWI SAPTO sampai di Garasi/Pool Efisiensi yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 RT 003 RW 012 Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap lalu menunjukkan resi pengambilan paket dari terdakwa tersebut lalu saksi Aditya yang merupakan petugas di Garasi/Pool Efisiensi tersebut menyerahkan paket kepada sdr. Donal Dwi Sapto.
- Bahwa selanjutnya sdr. Donal Dwi Sapto memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah mendapatkan paket tersebut. Lalu sambil menunggu waktu magrib, sdr. Donal duduk sebentar di pool Garasi Efisiensi Cilacap tersebut sambil merokok, yang kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian

Hal 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polresta Cilacap diantaranya saksi Safarudin dan saksi Edy Puryanto mendatangi saksi DONAL DWI SAPTO dan memeriksa mengenai paket yang diambilnya yang menurut petugas berdasarkan informasi yang didapatnya bahwa paket tersebut berisi sabu. Yang kemudian sdr. Donal Dwi Sapto mengaku hanya mengambil paket tersebut yang disuruh oleh terdakwa, yang kemudian pihak kepolisian Resnarkoba Polresta Cilacap menjemput terdakwa yang saat itu sedang di parkir di Southgate Purwokerto alamat Jl. Supardjo Rustam No. 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas kemudian dibawa Ke Garasi Bus efisiensi alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Rt. 003 Rw. 012, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

- Selanjutnya sesampainya di pool/ Garasi Efisiensi Cilacap disaksikan petugas kepolisian dan juga sdr. Donal kemudian terdakwa membuka paket berupa 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang dilakban warna merah bertuliskan "Kepada : Bpk. Awaludin, Tujuan : Cilacap, HP : 08956246464 (ambil di agen efisiensi cilacap) Firdaus/085363374334 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik masing masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna merah; 1 (satu) pack pampers merk moko moko. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya yang nantinya akan diserahkan kepada Boss dengan tujuan untuk mencoba diedarkan di Wilayah Purwokerto sehingga terdakwa mendapatkan imbalan atau untuk membayar hutang kepada boss tersebut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli ekstasi dan juga sabu kepada boss sehingga masih mempunyai hutang sebesar Rp.4.000.000,-.
- Bahwa dalam hal melakukan percobaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1268/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si., M.Si

Hal 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-2761/2024/NNF yang disita dari saksi DONAL DWI SAPTO berupa 100 (seratus) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 27,64245 gram dan BB-2762/2024/NNF yang disita dari terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN berupa (1) satu buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml adalah positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN binti DEDE SAEFUDIN, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2024, bertempat Garasi Bus efisiensi alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Rt. 003 Rw. 012, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di tempat tinggal terdakwa yang beralamat Jl. Sri Rahayu I Cluster Gardenia No. B1 Kel. Karanglesem Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, dihubungi oleh teman terdakwa yang menyampaikan bahwa orang yang disebut terdakwa dan temannya dengan sebutan "BOS" (DPO) meminta untuk dipesankan GO SEND mengambil paket yang diduga sabu di garasi Efisiensi di Cilacap. Kemudian terdakwa menyanggupi permintaan "BOS" (DPO) tersebut dengan dalih agar terdakwa mendapatkan imbalan karena terdakwa masih mempunyai hutang kepada "BOS" (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembelian sabu sebelumnya.

Hal 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa mencoba untuk memesan GO SEND namun selalu gagal akhirnya terdakwa meminta sdr. DONAL DWI SAPTO yang berprofesi sebagai sopir Grab yang pernah mengantarkan terdakwa untuk mengambil paket di Garasi Efisiensi Cilacap sebelum jam 18.00 WIB karena dikhawatirkan loket pengambilan paket tersebut akan segera tutup. Kemudian terdakwa membayar DP ongkos Grab tersebut sebesar Rp. 100.000,- yang sisanya akan dibayarkan setelah paket tersebut sampai di Purwokerto. Bahwa saat itu terdakwa tidak pernah memberitahu kepada sdr. DONAL DWI SAPTO mengenai isi paket yang akan diambilnya, hanya memberitahu no resi dan bentuk paket melalui foto yang dikirimkan terdakwa ke WA sdr. DONAL DWI SAPTO tersebut. Sekitar pukul 17.40 WIB sdr. DONAL DWI SAPTO sampai di Garasi/Pool Efisiensi yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 RT 003 RW 012 Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap lalu menunjukkan resi pengambilan paket dari terdakwa tersebut lalu saksi Aditya yang merupakan petugas di Garasi/Pool Efisiensi tersebut menyerahkan paket tersebut kepada sdr. Donal Dwi Sapto.
- Bahwa selanjutnya sdr. Donal Dwi Sapto memberitahukan kepada terdakwa bahwa sudah mendapatkan paket tersebut. Lalu sambil menunggu waktu magrib, sdr. Donal duduk sebentar di pool Garasi Efisiensi Cilacap tersebut sambil merokok, yang kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian Resnarkoba Polresta Cilacap diantaranya saksi Safarudin dan saksi Edy Puryanto mendatangi saksi DONAL DWI SAPTO dan memeriksa mengenai paket yang diambilnya yang menurut petugas berdasarkan informasi yang didapatnya bahwa paket tersebut berisi sabu. Yang kemudian sdr. Donal Dwi Sapto mengaku hanya mengambilkan paket tersebut yang disuruh oleh terdakwa, yang kemudian pihak kepolisian Resnarkoba Polresta Cilacap menjemput terdakwa yang saat itu sedang di parkir Southgate Purwokerto alamat Jl. Supardjo Rustam No. 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas kemudian dibawa Ke Garasi Bus efisiensi alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 52 Rt. 003 Rw. 012, Kel. Gumilir, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.
- Selanjutnya sesampainya di pool/ Garasi Efisiensi Cilacap disaksikan petugas kepolisian dan juga sdr. Dobal kemudian terdakwa membuka paket berupa 1 (satu) buah Kardus warna coklat yang dilakban warna merah bertuliskan "Kepada : Bpk. Awaludin, Tujuan : Cilacap, HP : 08956246464 (ambil di agen efisiensi cilacap) Firdaus/085363374334 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) kantong plastik masing masing berisi 10 (sepuluh)

Hal 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna merah; 1 (satu) pack pampers merk moko moko. Yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polresta Cilacap guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui paket tersebut adalah miliknya yang nantinya akan diserahkan kepada Boss dengan tujuan untuk mencoba diedarkan di Wilayah Purwokerto sehingga terdakwa mendapatkan imbalan atau untuk membayar hutang kepada boss tersebut.
- Bahwa dalam hal *melakukan percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu tersebut* terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1268/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidang laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Ajun Kombes Pol. Budi Santoso, S.Si., M.Si yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-2761/2024/NNF yang disita dari saksi DONAL DWI SAPTO berupa 100 (serratus) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 27,64245 gram dan BB-2762/2024/NNF yang disita dari terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN berupa (1) satu buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml adalah positif mengandung METAMFETAMIN terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Siti Maesaroh alias Queen binti Dede Saefudin tersebut tidak diterima;

Hal 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp atas nama Terdakwa Siti Maesaroh alias Queen binti Dede Saefudin tersebut diatas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI PURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil paketan barang berupa Narkotika jenis sabu dengan menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto (Sopir Grab);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil paketan barang berupa Narkotika jenis sabu dengan menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto (Sopir Grab) terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB di garasi Bus Efisiensi Cilacap;
- Bahwa pengakuan Terdakwa paketan berisi sabu dikirim dari Semarang dari seseorang yang biasa dipanggil Bos;
- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket yang berisi shabu tersebut karena mempunyai hutang kepada Bos sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) saat membeli ekstasi dan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Bos saat ini berada di Rumah Tahanan (RUTAN) tetapi Terdakwa tidak mengetahui di RUTAN mana;
- Bahwa untuk mengambil shabu di garasi Bus Efisiensi Cilacap, Terdakwa menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil paketan tersebut melalui chat pada aplikasi WhatsApp;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Saksi Donal Dwi Sapto tidak mengetahui bahwa paketan yang diambil adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengiriman paket yang berisi sabu tersebut awalnya dari penangkapan terhadap Saksi Adi Arisman terkait menerima berupa sabu. Dari interogasi terhadap Saksi Adi Arisman diperoleh informasi bahwa akan ada pengiriman barang berupa sabu yang lebih besar, dan barang tersebut akan dikirim ke Pool (garasi) Bus Efisiensi Cilacap. Kemudian Saksi bersama Sdr. Safarudin mencari informasi terkait adanya paket barang yang serupa dengan yang diterima oleh Saksi Adi Arisman, kemudian dicocokkan terkait nama pengirim, ciri kardus dan tujuan pengiriman;

Hal 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tertera sebagai penerima pada paket tersebut adalah Bpk. Awaludin/Firdaus
- Bahwa dari informasi Saksi Donal Dwi Sapto, Saksi mengamankan Terdakwa di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam No. 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian Terdakwa dan Saksi Donal Dwi Sapto dibawa kembali ke Garasi Bus Efisiensi dan sampai sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, disaksikan oleh Saksi Donal Dwi Sapto dan Saksi Aditya Trias Febrianto (petugas bagian tiket pada Garasi Bus Efisiensi). Setelah dibuka paket kardus tersebut berisi popok bayi yang didalamnya berisi paket sabu. Kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polresta Cilacap;
- Bahwa alat yang digunakan berupa 1 (satu) unit HP merk IPHONE warna biru dengan simcard 3 (Tri) nomor 089531075983 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin untuk menerima barang berupa sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. DONAL DWI SAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminta Saksi untuk mengambil paketan barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi juga diamankan oleh Petugas Kepolisian karena disuruh oleh Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di garasi Bus Efisiensi Cilacap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paketan di Garasi Bus Efisiensi. Karena posisi Saksi saat itu di Rawalo maka Saksi mau mengambilkan paket tersebut. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB petugas Efisiensi menyerahkan paket tersebut ke Saksi. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan. Petugas Kepolisian meminta untuk diantar menemui

Hal 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam No. 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi kembali ke Garasi Bus Efisiensi dan sampai sekira pukul 22.30 WIB;

- Bahwa saat Petugas Kepolisian meminta Terdakwa untuk membuka paket tersebut, disaksikan oleh Saksi dan Saksi Aditya Trias Febrianto (petugas bagian tiket pada Garasi Bus Efisiensi). Setelah dibuka paket kardus tersebut berisi popok bayi yang di dalamnya berisi paket sabu. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Cilacap;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;
 - 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
 - 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
 - 1 (satu) unit HP Redmi warna Hijau dengan simcard Telkomsel nomor WhatsApp: 081283391968;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah, 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko, 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada : Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334 setahu Saksi adalah milik Terdakwa Siti Maesaroh alias Queen;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit HP Redmi warna Hijau dengan simcard Telkomsel nomor WhatsApp : 081283391968 adalah milik

Hal 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengantar Terdakwa dari tempat kos ke tempat kerja atau sebaliknya, dan pada saat kejadian Saksi diminta untuk mengambil paket di Garasi Bus Efisiensi Cilacap;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil paketan tersebut dengan menggunakan chat pada aplikasi WhatsApp, juga mengirim resi untuk mengambil paket tersebut
- Bahwa Saksi mengambil barang yang berisi sabu di Garasi Bus Efisiensi karena disuruh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 kali diminta saksi untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa Saksi menerima bayaran sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan argo aplikasi Go-car dari layanan mengambil paket Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menerima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa, yang Saksi gunakan untuk membeli bahan bakar mobil, sedangkan sisanya akan Saksi minta setelah selesai mengantar paketan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa rencananya paketan tersebut akan Saksi serahkan kepada Terdakwa yang menyuruh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. ADITYA TRIAS FEBRIANTO bin KUSNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian *ticketing* di Pool Bus Efisiensi Cilacap;
- Bahwa Saksi diminta Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan paket barang di garasi bus Efisiensi Cilacap yang sebelumnya diterima Saksi Donal Dwi Sapto dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB di garasi Bus Efisiensi Cilacap
- Bahwa Saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan paket sabut Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB di garasi Bus Efisiensi Cilacap
- Bahwa yang membuka paket adalah Terdakwa, disaksikan oleh

Hal 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Saksi, Saksi Donal Dwi Sapto dan Petugas Kepolisian

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka paket tersebut dan diketahui isinya sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polresta Cilacap;
- Bahwa paket tersebut dikirim melalui Bus Efisiensi dari Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengirim paket tersebut, namun penerimanya tertulis Awaludin alamat tidak tertulis, hanya Nomor HP, tetapi pada saat dihubungi tidak aktif
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka paket di Garasi Bus Efisiensi, Saksi mendengar Terdakwa saat diinterogasi mengaku telah menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil barang di Garasi Bus Efisiensi Cilacap
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka paket tersebut tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. ADI ARISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi penerima paket barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di garasi Bus Efisiensi Cilacap, sehubungan dengan adanya tindak pidana mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, berupa 80 (delapan puluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah
- Bahwa saat Saksi ditangkap Petugas Kepolisian, Saksi mendapatkan informasi mengenai barang sabu yang Saksi terima dan akan ada paket kiriman selanjutnya. Kemudian Saksi sampaikan informasi tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa nama pengirim paket sabut kepada Saksi berbeda-beda;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam Nomor 228 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saat Terdakwa berada di kos temannya bernama Indri meminta Terdakwa untuk mengambil paketan milik BOS di garasi Bus Efisiensi Cilacap dan nanti akan diambil oleh anak buahnya;
- Bahwa paketan yang akan diterima oleh Terdakwa yang berisi shabu, dikirim dari Semarang atas perintah BOS;
- Bahwa BOS yang meminta Terdakwa menerima paketan shabu sedang berada dalam tahanan tetapi tidak tahu di RUTAN/LAPAS mana;
- Bahwa Terdakwa mencoba mencari grab online tetapi beberapa kali ditolak. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil paketan di Garasi Bus Efisiensi, dan bersedia. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto resi yang Terdakwa dapat dari BOS ke Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil paketan tersebut di Garasi Bus Efisiensi Cilacap;
- Bahwa Saksi Donal Dwi Sapto tidak tahu paket isi dari paket tersebut;
- Bahwa Saksi Donal Dwi Sapto mengirim foto dan meminta transfer uang untuk membeli bensin, lalu Terdakwa mengirimkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Donal Dwi Sapto mengambil paket dari Cilacap sekira pukul 21.00 WIB Saksi Donal Dwi Sapto datang ke parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam Nomor 228 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas bersama Petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Garasi Bus Efisiensi Cilacap. Setelah membuka paketan yang ternyata berisi sabu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Cilacap;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu dari BOS melalui WhatsApp;
- Bahwa Barang bukti yang didapat saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;

Hal 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
- 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
- 1 (satu) unit HP iPhone 13 warna Biru dengan simcard 3 (Tri) nomor WhatsApp: 081283391968;
- Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah, 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko, 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada : Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334 adalah milik BOS yang menyuruh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 13 warna Biru dengan simcard 3 (Tri) nomor WhatsApp: 081283391968 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika kepada BOS Jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 membeli 8 (delapan) butir dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 membeli 12 (dua belas) butir dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 membeli 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah salah dan melanggar hukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1268/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa BB-2761/2024/NNF yang disita dari saksi DONAL DWI SAPTO berupa 100 (seratus) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 27,64245 gram dan BB-2762/2024/NNF yang disita dari Terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti

Hal 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE SAEFUDIN berupa (1) satu buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna Biru dengan simcard 3 (tri) dengan nomor 089531075983;
2. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine;
3. 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;
4. 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
5. 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
6. 1 (satu) unit HP Redmi warna Hijau dengan simcard Telkomsel nomor WhatsApp 081283391968;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam Nomor 228 Desa Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saat Terdakwa berada di kos temannya bernama Indri, Terdakwa diminta oleh Indri untuk mengambil paketan milik BOS di garasi Bus Efisiensi Cilacap;

Hal 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdri Indri sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil paketan di Garasi Bus Efisiensi Cilacap. Karena posisi Saksi Donal Dwi Sapto saat itu di Rawalo maka Saksi Donal Dwi Sapto mau mengambilkan paket tersebut. Kemudian sekira pukul 18.15 WIB petugas Efisiensi menyerahkan paket tersebut ke Saksi Donal Dwi Sapto. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Donal Dwi Sapto.
4. Bahwa setelah penangkapan Saksi Donal Dwi Sapto, Petugas Kepolisian meminta untuk diantar menemui Terdakwa dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam No. 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Donal Dwi Sapto kembali ke Garasi Bus Efisiensi Cilacap dan sampai sekira pukul 22.30 WIB;
5. Bahwa saat berada Garasi Bus Efisiensi Cilacap, Terdakwa untuk membuka paket yang berisi sabu disaksikan oleh Saksi Donal Dwi Sapto dan Saksi Aditya Trias Febrianto (petugas bagian tiket pada Garasi Bus Efisiensi). Setelah dibuka paket kardus tersebut berisi popok bayi yang didalamnya berisi paket sabu. Kemudian Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polresta Cilacap;
6. Bahwa Barang bukti yang didapat saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, berupa:
 - 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;
 - 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
 - 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 13 warna Biru dengan simcard 3 (Tri) nomor WhatsApp: 081283391968;
7. Bahwa barang berupa 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



yang dililit dengan lakban warna Merah, 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko, 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334 adalah milik BOS yang menyuruh Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit HP iPhone 13 warna Biru dengan simcard 3 (Tri) nomor WhatsApp: 081283391968 adalah milik Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli shabu dan ekstasi dari BOS yang mengirimkan shabu tersebut;
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau izin untuk menerima barang berupa shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Siti Maesaroh Alias Queen Binti Dede Saefudin dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa Siti Maesaroh Alias Queen Binti Dede Saefudin adalah



subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Siti Maesaroh Alias Queen Binti Dede Saefudin dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan "melawan hukum" antara lain:

1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. bertentangan dengan hak orang lain;
5. bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait perbuatan "untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur tersebut harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, dan apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 saat Terdakwa berada di kos temannya bernama Sdri Indri, Terdakwa diminta oleh Sdri Indri untuk mengambil paketan milik BOS di garasi Bus Efisiensi Cilacap, Majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang tidak menolak untuk mengambil paketan menandakan adanya niat dari Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa setelah mendapat informasi dari Sdri Indri sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Donal Dwi Sapto untuk mengambil paketan di Garasi Bus Efisiensi Cilacap;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa sekira pukul 18.15 WIB petugas Efisiensi Cilacap menyerahkan paket tersebut ke Saksi Donal Dwi Sapto; Sekira pukul 18.30 WIB Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap Saksi Donal Dwi Sapto, kemudian setelah penangkapan Saksi Donal Dwi Sapto, Petugas Kepolisian meminta untuk diantar menemui Terdakwa dan Petugas Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di parkir Southgate Purwokerto di Jalan Supardjo Rustam Nomor 228 Desa Sokaraja Kulon, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Donal Dwi Sapto kembali ke Garasi Bus Efisiensi dan sampai sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima barang berupa sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1268/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 disimpulkan bahwa BB-2761/2024/NNF yang disita dari saksi DONAL DWI

Hal 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTO berupa 100 (seratus) paket plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 27,64245 gram dan BB-2762/2024/NNF yang disita dari terdakwa SITI MAESAROH Als QUEEN Binti DEDE SAEFUDIN berupa (1) satu buah botol plastik berisi urine sebanyak 158 ml adalah positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan untuk menerima Narkotika Golongan telah terpenuhi, dengan adanya unsur-unsur niat, permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk menerima Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk mempertimbangkan sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa serta mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersakah dan dijatuhi pidana;

Hal 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna Biru dengan simcard 3 (tri) dengan nomor 089531075983;
2. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine;
3. 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;
4. 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
5. 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
6. 1 (satu) unit HP Redmi warna Hijau dengan simcard Telkomsel nomor WhatsApp 081283391968;

Oleh karena barang bukti tersebut barang larang dalam peredarannya dan dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana yang terbukti adalah kumulatif pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan/tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat

Hal 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Maesaroh alias Queen binti Dede Saefudin** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah HP merk Iphone 13 warna Biru dengan simcard 3 (tri) dengan nomor 089531075983;
 2. 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi Urine;
 3. 10 (sepuluh) kantong plastik masing-masing berisi 10 (sepuluh) bungkus/paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip yang dililit dengan lakban warna Merah;
 4. 1 (satu) pack pampers merk Moko-Moko;
 5. 1 (satu) buah kardus warna Coklat yang dilakban warna Merah bertuliskan "Kepada: Bpk. Awaludin, Tujuan Cilacap, HP: 08956246464 (ambil di agen Efisiensi Cilacap) Firdaus/085363374334;
 6. 1 (satu) unit HP Redmi warna Hijau dengan simcard Telkomsel nomor WhatsApp 081283391968;
- Dimusnahkan;*
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu Tanggal 6 November 2024 oleh Maslihan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 11 November 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dwi Purwanti, S.H. dan Ratriningtias Ariani, S.H. dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Maslihan, S.H., M.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.